



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Antara Nomor 451 Bengkulu Kode Pos 28751

Telp. (0766) 22224 Fax. (0766) 22401 - 22402 website: bappeda.bengkaliskab.go.id
e-mail : bappeda@bengkaliskab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR : 74 /BAPPEDA/2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu wajib menyusun Penetapan Indikator Kinerja Utama;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis;
20. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU** : Indikator kinerja utama merupakan acuan ukuran akuntabilitas kinerja instansi yang dipergunakan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KETIGA** : Rincian Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diatas terlampir dalam keputusan ini;
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran dan Formula Perhitungan Pencapaian Sasaran dari Tahun 2016 hingga Tahun 2021;
- KELIMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT diatas digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkalis
pada tanggal : 12 Juni 2017

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS



H. JONDI INDRA BUSTIAN, MCRP
Pembina Utama Muda
NIP. 19631123 198903 1 005

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Bengkalis di Bengkalis;
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
3. Inspektur Kabupaten Bengkalis;

Lampiran Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Kabupaten Bengkulu
 Nomor : /BAPPEDA/2017
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016-2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULA PERHITUNGAN	KETERANGAN
1.	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	$\frac{\text{Jumlah program RKPD}}{\text{Jumlah program RPJMD}} \times 100\%$	
		Persentase kesesuaian Renja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah program Renja Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah program Renstra Perangkat Daerah}} \times 100\%$	
		Predikat kinerja RKPD	Penilaian atas hasil RKPD Kabupaten Bengkulu	
2.	Meningkatkan Kualitas Data Pembangunan	Persentase pemenuhan data Pembangunan	$\frac{\text{Jumlah Data Pembangunan yang tersedia}}{\text{Jumlah Data Pembangunan yang terpenuhi}} \times 100\%$	

Bengkalis, 22 Juni 2017

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN DAERAH**



M. H. JONDI INDRA BUSTIAN, MCRP
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19631123 198903 1 005